



**SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN MALINAU**

Kepada Yth :

1. General Manager PERUM
DAMRI di – Tanjung Selor;
2. Pengusaha Armada Travel
se-Kalimantan Utara.
di –
Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG

**ATURAN BAGI ARMADA TRAVEL DAN ARMADA BUS DAMRI
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN MALINAU**

Dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat Kabupaten Malinau dari bahaya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta memperhatikan perkembangan Kasus Covid-19 di Kabupaten Malinau maka dengan ini disampaikan kepada setiap Armada Travel dan Armada Bus Damri yang beroperasi baik yang masuk / keluar di wilayah Kabupaten Malinau **WAJIB** mematuhi aturan sebagai berikut:

1. Para Pelaku Perjalanan (Penumpang) yang menggunakan Armada Bus Damri dan Armada Travel **WAJIB** menunjukkan **Surat Keterangan Rapid Antigen** dengan hasil **NEGATIF** atau **Surat Keterangan Uji PCR SWAB** dengan hasil **NEGATIF** yang masa berlakunya 2 x 24 Jam;
2. Anak – anak dibawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan Rapid Test Antigen / Uji PCR SWAB sebagai syarat perjalanan.
3. Bagi Armada Bus Damri dan Armada Travel **DILARANG** membawa Pelaku Perjalanan (Penumpang) yang tidak dilengkapi atau tidak dapat menunjukkan **Surat Keterangan Rapid Antigen** dengan hasil **NEGATIF** atau **Surat Keterangan Uji PCR SWAB** dengan hasil **NEGATIF** yang masa berlakunya 2 x 24 Jam;

4. Jika ditemukan Armada Bus Damri dan Armada Travel yang membawa Pelaku Perjalanan (Penumpang) yang tidak dilengkapi atau tidak dapat menunjukkan **Surat Keterangan Rapid Antigen** dengan hasil **NEGATIF** atau **Surat Keterangan Uji PCR SWAB** dengan hasil **NEGATIF** yang masa berlakunya 2 x 24 Jam, maka Armada Bus Damri dan Armada Travel tersebut bertanggungjawab untuk mengembalikan Pelaku Perjalanan (Penumpang) tersebut ke daerah asal perjalanan;
5. Bagi Armada Travel dan Armada Bus Damri yang melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Armada Travel yang melanggar aturan maka Armada yang bersangkutan diberi sanksi berupa pelarangan beroperasi selama 4 hari sejak ditemukan melakukan pelanggaran;
 - b. Armada Bus Damri yang melanggar aturan maka Armada yang bersangkutan diberi sanksi berupa pelarangan beroperasi selama 3 hari;
6. Surat Edaran ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan serta dapat dievaluasi melihat situasi dan perkembangan yang ada.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau

Pada tanggal 16 Juli 2021

KETUA,

WEMPI W. MAWA, SE

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di – Tanjung Selor;
2. Walikota / Bupati se-Kalimantan Utara di – Tempat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di – Tempat;
4. Kepala Kepolisian Resort Malinau di – Tempat;
5. Komandan Kodim 0910 Malinau di – Tempat;
6. Ketua Pengadilan Malinau di – Tempat;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di – Tempat;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di – Tempat;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau di – Tempat;
10. Kepala Dinkes. PP dan KB di – Tempat;
11. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau di – Tempat;
12. Kabag Hukum Setkab Malinau di – Tempat;
13. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 se-Kalimantan Utara – di Tempat.